

## IMPLEMENTASI PRINSIP EXCLUSIONARY RULES OF EVIDENCE DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN INDONESIA

Hafidz Yanuar Ramadhani<sup>1</sup>, Waluyo<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
Email: <sup>1</sup> Hafidzyanuar031202@gmail.com  
<sup>2</sup> waluyoawal@upnjatim.ac.id

### Abstrak:

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan rangkaian peradilan yang sangat penting dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Di Indonesia implementasi prinsip exclusionary rules of evidence justru tidak serta merta membuat bukti tersebut dapat diajukan tetapi hanya derajatnya saja yang menjadi berkurang. Maka dari itu secara faktual perlindungan dari hak-hak di Indonesia atau Hak Asasi Manusia masih menjadi perdebatan mengenai lebih mengutamakan kelancaran dalam melakukan pembuktian atau lebih mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif dengan studi pustaka pada penelitian dahulu, buku-buku serta Peraturan peraturannya yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah Prinsip Exclusionary Rules of Evidence berpotensi diterapkan di Indonesia, terutama dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dalam peradilan. Meskipun exclusionary rules tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, hakim di Indonesia dapat menggunakan diskresi untuk menolak bukti yang diperoleh secara tidak sah, terutama jika hal tersebut melanggar hak konstitusional terdakwa.

**Kata Kunci:** *Pembuktian, Exclusionary rules of evidence, KUHAP.*

### Abstract:

Evidence in criminal procedure law is a series of trials that are very important in the overall process of examining criminal cases in court. In Indonesia, the implementation of the principle of exclusionary rules of evidence does not necessarily make the evidence can be submitted but only its degree is reduced. Therefore, factually, the protection of rights in Indonesia or human rights is still a debate about prioritizing smoothness in conducting evidence or prioritizing the protection of human rights. This research uses normative juridical method with literature study on previous research, books and existing regulations. The result of this research is that the Exclusionary Rules of Evidence principle has the opportunity to be applied in Indonesia, especially with the demand to improve compliance with human rights standards in the judiciary. Although exclusionary rules are not explicitly regulated in the KUHAP, judges in Indonesia can exercise discretion to reject evidence obtained illegally, especially if it violates the defendant's constitutional rights.

**Keywords:** *Evidence, Exclusionary rules of evidence, KUHAP.*

### Pendahuluan

Konsep pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan rangkaian penilaian yang sangat penting dalam keseluruhan kerangka mengadili perkara pidana dalam lingkungan peradilan. Pemeriksaan tersebut berfungsi sebagai komponen dasar dari persidangan, karena proses hukum pidana bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil-khususnya, kebenaran otentik yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar telah terjadi, bebas dari segala distorsi atau ketidakpastian. Hal ini berkaitan dengan tujuan dasar bukti pidana, yaitu untuk mengejar, mengungkap, dan memastikan kebenaran yang

melekat dalam suatu perkara pidana. *Exclusionary rules of evidence* merupakan sebuah prinsip yang dikenal di dalam hukum Amerika bersumber dari "*Fruit the poisonous tree*" yang memiliki arti bahwa alat bukti yang tidak sah tidak dapat digunakan dalam persidangan.<sup>1</sup> Pada awalnya prinsip ini hanya dikenal di negara yang menganut sistem *common law*. Secara historisnya prinsip ini mengakar pada jury yaitu sistem hukum *common law*. Tetapi dalam praktiknya penerapan prinsip *exclusionary rules of evidence* dapat dilihat di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, salah satunya negara hukum *civil law* yang menerapkan prinsip *exclusionary rules of evidence* adalah Jerman. Di Jerman prinsip ini diketahui bahwa prinsip ini diterapkan secara khusus untuk statement yang diperoleh melalui perlakuan *illegal* seperti kekerasan dan perbuatan lain yang dilarang. Di Jerman sendiri praktik *Exclusionary rules of evidence* bermula dari ketidakpercayaan terhadap polisi yang acapkali memperoleh dan menggunakan bukti secara melawan hukum.

Negara dengan sistem hukum *civil law* negara Indonesia dan Jerman terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukumnya. Hal tersebut didasari karena adanya perbedaan terkait acuan normatif atau dasar hukum yang dipakai. Seperti halnya di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan tiga buku, buku satu mengenai pidana aturan umum, buku dua mengenai pidana kejahatan dan buku tiga mengenai pidana pelanggaran. Sedangkan di Jerman Kitab Undang-Undang Hukum Pidannya hanya dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian umum yang memuat persoalan-persoalan umum dan bagian khusus yang memuat bagian tindak pidana beserta definisinya dan hukumannya. *Exclusionary rules of evidence* juga diterapkan di beberapa negara, yaitu Rusia, Brazil, New Zealand, Portugal, Turki, Serbia, Inggris, Taiwan, China dan Amerika Serikat, Jerman, Belanda. Beberapa negara tersebut dalam proses pembuktian melarang menggunakan alat bukti yang diambil secara tidak sah atau diambil secara ilegal. Prinsip ini memiliki doktrin atau pengaturan yang mewajibkan seorang hakim untuk mengesampingkan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan.

Di Indonesia implementasi prinsip *exclusionary rules of evidence* justru tidak serta merta membuat bukti tersebut dapat diajukan tetapi hanya derajatnya saja yang menjadi berkurang<sup>2</sup>. Maka dari itu secara faktual perlindungan dari hak-hak di Indonesia atau Hak Asasi Manusia masih menjadi perdebatan mengenai lebih mengutamakan kelancaran dalam melakukan pembuktian atau lebih mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu, ada dasarnya prinsip ini juga memiliki tujuan untuk melindungi integritas intansi atau instrumen penegak hukum, karena ini akan berdampak buruk dan penegakan hukum akan dianggap tercemar apabila menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Maka dari itu Prinsip *exclusionary rules of evidence* ini dianggap sebagai payung perlindungan hak-hak tersangka dari penyidik yang melakukan penyidikan dan pengeledahan dalam memperoleh alat bukti yang sah dan mengenyampingkan alat bukti yang tidak sah.

## Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>3</sup> Dalam penelitian yuridis normatif ini juga didasari pada bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur kepustakaan

---

<sup>1</sup> Raja Yuhaini et al., "Exclusionary Rules Dalam Tahap Pembuktian Di Pengadilan Guna Memperoleh Alat Bukti Yang Sah," no. 3 (2022): 838-47.

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Jakarta, 2008, hal 95.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.

dan hasil wawancara yang menyangkut masalah yang diteliti. Pada proses pemecahan persoalan yang terdapat pada topik artikel ilmiah ini, penulis menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta komparatif hukum (*comparative law*) sehingga dapat mengetahui Prinsip *exclusionary rules of evidence* diterapkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi serta bagaimana implementasi prinsip ini diterapkan di Indonesia guna memberi perlindungan terhadap tersangka dalam mendapatkan keadilan tanpa adanya alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Data dalam penelitian ini didapatkan dari studi Pustaka yang diambil dari sumber data yang berupa buku, jurnal, dan lain-lain.

## **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia**

Pembuktian merupakan permasalahan penting karena pelaksanaan pemeriksaan pembuktian adalah tahap inti dari pemeriksaan perkara pidana<sup>4</sup>. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa<sup>5</sup>. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktika kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain :

- a. Parameter yang membatasi prosedur pengadilan dalam pencarian dan pelestarian kebenaran berlaku sama terhadap hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. Setiap individu diwajibkan untuk mematuhi peraturan prosedur dan mengevaluasi bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Penilaian bukti secara sewenang-wenang dilarang keras. Dalam menghadirkan bukti, individu tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Terdakwa tidak diizinkan untuk mempertahankan pendapat yang mereka anggap benar yang melampaui batas yang ditentukan dalam undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar waspada dan berhati-hati dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan kekuatan bukti yang ditemukan selama prosedur persidangan. Agar majelis hakim dapat memastikan kebenaran putusan yang akan dikeluarkan, perlu diuji kebenaran tersebut berdasarkan bukti yang telah ditemukan. Jika tidak demikian, bisa saja orang yang bersalah lolos dan yang tidak bersalah mendapat hukuman.
- b. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "liminatif".

Di dalam hukum acara pidana dikenal ada beberapa teori sistem pembuktian, menurut Andi Hamzah pembuktian yaitu:

#### **1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theori*)**

Bukti yang sah hanya berdasarkan bukti didasarkan pada teori bukti hukum positif (*positieve wettelijk bewijstheorie*). Hal ini disebut positif karena hanya didasarkan pada prinsip hukum. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan telah dibuktikan sesuai dengan bukti yang ditentukan oleh undang-undang, keyakinan hakim tidak diperlukan. Sistem ini kadang-kadang disebut sebagai teori bukti formal (*formale bewijstheorie*). Dalam sistem ini hakim seolah-olah "robot pelaksana" undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini mempunyai kelebihan, karena dalam sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari

---

<sup>4</sup> Fira Mubayyinah, Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya, *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*. Vol.7, Nomor 1, 2017.

<sup>5</sup> Flora Dianti, *Hukum Pembuktian di Indonesia*, Jakarta. 2023. Hal 5.

dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif sesuai dengan cara dan alat bukti yang diatur undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

## **2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk stelsel*).**

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif "menggabungkan" kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang paling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu "sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif." Prinsip keyakinan hakim dalam teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif, yakni masalah asas minimum pembuktian. Minimum pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa<sup>6</sup>: "Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan sebuah hukuman pidana, janglah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah, jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keayakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan KUHAP, HIR, dan *Nederlandsche strafvordering* (hukum acara pidana Belanda) menganut teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijkbewijs theorie*).

## **3. Sistem atau Teori Pembuktian *Conviction- in time***

Didasarkan pada penilaian "keyakinan" hakim, sistem pembuktian *conviction-in-time* tidak dapat menentukan apakah terdakwa salah atau tidak. Keyakinan hakim dalam menentukan apakah terdakwa melakukan kesalahan Dalam sistem ini, tidak ada masalah dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya. Hakim dapat mengambil keyakinan dari bukti yang diperiksanya di pengadilan; hasil pemeriksaan bukti dapat diabaikan dan hakim langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa. Sistem pembuktian ini pasti memiliki kelemahan. Hakim dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa hanya berdasarkan "keyakinan" tanpa bukti yang cukup. Namun, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana apa pun. Oleh karena itu, dalam sistem pembuktian *conviction-in-time*, bahkan jika terdakwa memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia salah, keyakinan hakim dapat dikesampingkan. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa "tidak terbukti" berdasarkan bukti yang sah, terdakwa tetap dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan "keyakinan" hakim.

---

<sup>6</sup> Hermansyah, Sitem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jurnal Swara Justisia Volume 4, 2020.

#### **4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction-Raisonee*)**

Dalam sistem ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peran penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem *conviction- in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada peradilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinan. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Praktik juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh. Maka dari itu hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semmata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

Dalam sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk*), hal ini terdapat pada pasal 183 KUHP. Dalam pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 184 KUHP, ada lima alat bukti dalam perkara pidana, yang masing-masingnya adalah: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) keterangan terdakwa, dan (e) petunjuk<sup>7</sup>. Namun masih terdapat perdebatan mengenai dua alat bukti yang dimaksudkan pada pasal 17 KUHP bahwa bukti minimum yang diperlukan adalah dua alat bukti. Alat bukti tersebut diperdebatkan apakah masuk alat bukti secara kualitatif atau kuantitatif. Secara kualitatif dua alat bukti tersebut adalah harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya dua alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam pasal 184 KUHP. Sementara itu, secara kuantitatif dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Dalam tataran praktis, dua alat bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, dua alat bukti yang dimaksud dapat secara kualitatif ataupun kuantitatif.

Pembuktian hukum pidana di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip yang dirancang untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan objektif. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berikut beberapa prinsip utama dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia:

##### **1. Prinsip "*Innocent Until Proven Guilty*"**

Prinsip "*Innocent Until Proven Guilty*" adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana yang menegaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang

---

<sup>7</sup> Oddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian.2024. hal 98.

cukup untuk membuktikan kesalahannya. Prinsip ini merupakan bagian penting dari hak asasi manusia dan sistem hukum pidana yang adil. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar dari proses peradilan pidana<sup>8</sup>. Prinsip ini memastikan bahwa terdakwa tidak dianggap bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang sah. Prinsip ini melindungi hak-hak individu dari kemungkinan penuntutan dan hukuman yang tidak adil. Ini berarti bahwa semua keputusan tentang kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang harus berdasarkan bukti yang sah dan cukup yang diajukan dalam persidangan<sup>9</sup>. Pada Pasal 66 KUHAP menyebutkan bahwa barang bukti harus ada dan cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini mendukung "innocent until proven guilty" dengan menekankan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah tanpa adanya bukti yang cukup.

## 2. Prinsip "Beban Pembuktian"

Prinsip "Beban Pembuktian" adalah salah satu aspek fundamental dalam hukum pembuktian pidana yang menentukan pihak mana yang harus membuktikan fakta-fakta dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, prinsip ini memiliki implikasi signifikan terhadap bagaimana kasus-kasus pidana diputuskan di pengadilan<sup>10</sup>. Beban pembuktian mengacu pada tanggung jawab pihak tertentu untuk membuktikan kebenaran dari klaim yang dibuat dalam proses peradilan<sup>11</sup>. Dalam konteks hukum pidana, beban pembuktian umumnya terletak pada pihak penuntut (jaksa) untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tuduhan yang diajukan. Pada pasal 183 KUHAP Menyebutkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan bersalah jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hal ini menekankan bahwa jaksa harus mampu memenuhi beban pembuktian dengan bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah.

## 3. Prinsip Alat Bukti

Prinsip "Alat Bukti" dalam hukum pidana mengacu pada berbagai jenis bukti yang diakui dan dapat diterima di pengadilan untuk membuktikan fakta-fakta dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah dan valid. Prinsip alat bukti dalam hukum pidana menentukan bahwa untuk membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang dalam kasus pidana, harus ada bukti yang sah dan relevan. Bukti tersebut harus sesuai dengan jenis-jenis alat bukti yang diakui oleh hukum.<sup>12</sup>

## 4. Prinsip Keterbukaan

Prinsip "Keterbukaan" dalam hukum pidana Indonesia merujuk pada kewajiban untuk menyelenggarakan proses peradilan secara terbuka kepada publik, dengan tujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. Prinsip ini memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi jalannya persidangan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Prinsip keterbukaan menggarisbawahi bahwa proses peradilan pidana

---

<sup>8</sup> Sari, N. (2021). "Presumption of Innocence in Indonesian Criminal Law: Analysis of Legal Principles and Practices." *Indonesian Journal of Criminal Law*, 18(2), 150-165.

<sup>9</sup> Marlina, D. (2022). "Presumption of Innocence and Its Implementation in Indonesian Criminal Justice System." *Journal of Law and Justice*, 19(4), 300-315.

<sup>10</sup> Yuliana, E. (2020). "Beban Pembuktian dalam Hukum Pidana: Tinjauan Teoritis dan Praktis." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 17(3), 240-256.

<sup>11</sup> Wahyudi, B. (2021). "Beban Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Kajian Praktis dan Teoritis." *Jurnal Penegakan Hukum*, 22(1), 100-115.

<sup>12</sup> Sari, N. (2021). "Analisis Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law*, 18(2), 155-170.

harus dilaksanakan di hadapan publik, kecuali ada alasan yang sah untuk melakukannya secara tertutup.<sup>13</sup> Pasal 154 KUHP menyatakan bahwa persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Pasal ini menegaskan bahwa prinsip keterbukaan adalah aturan umum dalam pelaksanaan persidangan pidana di Indonesia. Pada Pasal 156 KUHP menyebutkan bahwa persidangan dapat dilakukan secara tertutup hanya dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum atau perlindungan saksi, korban, atau terdakwa.

#### 5. Prinsip Kewajiban Hakim

Prinsip "Kewajiban Hakim" dalam hukum pidana mengacu pada tanggung jawab dan peran hakim dalam proses peradilan untuk memastikan bahwa persidangan berlangsung dengan adil, objektif, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai pihak yang memutuskan hasil perkara, tetapi juga memiliki kewajiban aktif dalam mengarahkan jalannya persidangan dan memastikan bahwa semua hak-hak hukum pihak-pihak yang terlibat dihormati. Pada pasal 64 KUHP menyebutkan bahwa hakim harus mengarahkan jalannya persidangan dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Ini mencakup peran hakim dalam mengelola pembuktian dan memastikan proses persidangan berjalan dengan adil. Kemudian pasal 66 KUHP menekankan bahwa hakim harus memastikan bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah sah dan cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

#### 6. Prinsip *Non Bis In Idem*

Prinsip "Non Bis In Idem" adalah prinsip hukum yang mengatur bahwa seseorang tidak boleh diadili atau dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama. Prinsip "Non Bis In Idem" berfungsi untuk melindungi individu dari risiko ganda akibat dari satu tindakan pidana. Setelah seseorang telah diadili dan diputuskan untuk suatu tindakan pidana, tidak boleh dilakukan penuntutan atau hukuman yang sama untuk tindakan yang sama. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan pengadilan yang sudah inkraht (berkekuatan hukum tetap) tidak dapat digugat atau diulang kembali<sup>14</sup>. Dalam implementasi Hukum pidana di Indonesia terdapat pada Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa hak atas perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang, termasuk dari penuntutan atau hukuman ganda, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh negara. Pada Pasal 76 KUHP di jelaskan meskipun KUHP tidak secara eksplisit menggunakan istilah "non bis in idem," prinsip ini diterapkan dalam hukum pidana Indonesia untuk menghindari hukuman ganda atas tindakan yang sama.

#### 7. Prinsip "*Presumption of Innocence*" atau "Asas Praduga Tak Bersalah"

Prinsip "*Presumption of Innocence*" berarti bahwa seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang sah dan meyakinkan yang membuktikan kesalahannya. Prinsip ini melindungi hak-hak terdakwa dan mencegah hukuman yang tidak adil atau sewenang-wenang. Selama proses peradilan, beban pembuktian terletak pada pihak penuntut (jaksa) untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Terdakwa tidak perlu membuktikan ketidakbersalahannya; sebaliknya, ia hanya perlu mengajukan argumen dan bukti yang dapat mendukung posisinya. Pasal 8 KUHP menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai pengadilan memutuskan sebaliknya. Prinsip ini merupakan jaminan bahwa proses peradilan akan dilakukan dengan adil, dengan mempertimbangkan hak-hak terdakwa.

---

<sup>13</sup> Marlina, D. (2022). "Prinsip Keterbukaan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 19(4), 320-335.

<sup>14</sup> Yuliana, E. (2021). "Prinsip Non Bis In Idem dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(3), 275-290.

## 8. Prinsip Relevansi dan Keterkaitan Alat Bukti

Prinsip "Relevansi dan Keterkaitan Bukti" adalah fundamental dalam sistem hukum pidana dan peradilan, yang mengatur bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan harus relevan dan berkaitan dengan perkara yang sedang diadili. Prinsip ini memastikan bahwa hanya bukti yang dapat secara langsung mempengaruhi atau membantu penentuan fakta-fakta dalam kasus yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan. Bukti dikatakan relevan jika bukti tersebut memiliki hubungan langsung dengan fakta yang dipertanyakan dalam kasus. Relevansi mengacu pada seberapa baik bukti dapat membuktikan atau membantah suatu klaim atau pernyataan. Bukti yang relevan adalah bukti yang dapat memberikan informasi yang berguna dan signifikan untuk penilaian kasus. Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Pada Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang diajukan harus relevan dengan perbuatan yang didakwakan. Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti yang relevan untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.

Bukti mencakup materi apa pun yang dapat digunakan di pengadilan untuk menetapkan kebenaran suatu kejadian. Isi spesifik dari bukti dalam setiap undang-undang prosedural akan diatur dengan cermat oleh pengadilan. Sifat bukti dalam hukum proses pidana berbeda dengan yang ada dalam hukum acara perdata. Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menetapkan kriteria terbatas untuk menentukan bukti yang dapat diterima sesuai dengan Undang-Undang. Terlepas dari bukti, dilarang digunakan untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Ketua komite sidang, jaksa penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum berkewajiban dan dibatasi untuk hanya menggunakan bukti yang disajikan. Pada buku yang berjudul "teori dan hukum pembuktian" yang ditulis oleh Eddy, O.S menyatakan ada empat macam alat-alat bukti yaitu<sup>15</sup> :

### 1. Saksi

Saksi adalah seseorang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk memastikan terjadinya peristiwa tersebut dan, jika diperlukan, memberikan bukti untuk memverifikasi kebenarannya. Saksi adalah individu yang memberikan kesaksian di muka pengadilan atas nama penuntut umum atau terdakwa. Saksi adalah pernyataan (bukti) yang diberikan oleh seorang pengamat atau individu yang berpengetahuan. Saksi dianggap sebagai bukti kebenaran. Menurut Pasal 1, ayat 26 KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia), saksi adalah individu yang dapat memberikan bukti dalam kasus pidana untuk tujuan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan, berdasarkan pendengaran langsung, pengamatan, atau pengalamannya. Dalam konteks kasus pidana, Pasal 1, ayat 27 KUHAP menetapkan bahwa kesaksian saksi adalah jenis bukti di mana saksi memberikan pernyataan tentang peristiwa pidana yang telah mereka lihat, dengar, dan alami secara pribadi. Pernyataan ini harus memberikan dasar untuk pengetahuan mereka.

### 2. Ahli

Dalam ranah bukti hukum, ahli adalah individu yang memiliki pengetahuan khusus tentang suatu subjek yang sedang diperdebatkan atau dibahas untuk memberikan klarifikasi tentang suatu kejadian hukum. Dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, Kode Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) tidak memiliki definisi spesifik tentang ahli. Namun, KUHAP memberikan penjelasan yang tepat tentang kesaksian ahli. Kesaksian ahli, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, ayat 28 KUHAP, mengacu pada kesaksian yang diberikan oleh individu dengan pengetahuan khusus tentang isu-isu kritis yang penting untuk menjelaskan suatu kasus pidana selama pemeriksaan. Dalam proses pidana, saksi ahli diizinkan untuk memberikan pandangan dan kesimpulan tentang suatu subjek, dengan batasan tertentu,

---

<sup>15</sup> ibid

tentang penentuan secara eksplisit bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa yang sedang diadili. Berdasarkan sifat bukti ini, seorang ahli pengadilan tidak dapat memberikan penilaian terhadap perkara yang sedang diadili. Pandangan ahli bersifat umum berdasarkan pengetahuan atau pengalamannya. Oleh karena itu, pandangan profesional tersebut diklasifikasikan sebagai netral atau tidak memihak.

### 3. Dokumen

Dokumen sebagai bukti meliputi surat dan alat bukti tertulis lainnya termasuk juga didalamnya adalah dokumen elektronik. Dalam konteks hukum perdata, surat atau alat bukti tertulis lainnya merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting. Hal ini karena surat atau alat bukti tertulis lainnya dalam lalu lintas keperdataan memang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian. Menurut pendapat Ian Dennis mengenai dokumen sebagai alat bukti surat. Berdasarkan pernyataan Dennis, dapat disimpulkan bahwa ada tiga elemen penting yang terkait dengan dokumen sebagai bukti: (a) keaslian dokumen tersebut; (b) substansi dokumen tersebut; (c) apakah dokumen tersebut dilaksanakan sesuai dengan isinya. Berbeda dengan proses pidana yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran faktual, bukti dokumen, seperti surat atau bukti tertulis lainnya, yang harus ditunjukkan di pengadilan adalah materi asli yang asli.

### 4. *Real Evidence* atau *Physical Evidence*

*Real Evidence* atau *Physical Evidence* merupakan bukti yang cukup signifikan dalam persidangan perkara pidana, namun tidak berarti dalam perkara perdata tidak digunakan. Misalnya untuk menentukan status keabsahan orang tua terhadap anaknya dalam pengertian mencari orang tua biologis seorang anak, diperlukan tes DNA. Hasil tes tersebut merupakan *real evidence*. Dalam konteks perkara pidana, secara singkat *Physical Evidence* diartikan sebagai hal-hal yang diakui sebagai bukti oleh penuntut umum dengan tujuan memberatkan terdakwa atau oleh penasihat hukum dengan tujuan meringankan terdakwa. *Real Evidence* atau *Physical Evidence* adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Bukti ini harus diperkuat oleh kesaksian atau sebaliknya kesaksian diperkuat oleh bukti-bukti lainnya. Dalam konteks hukum pembuktian dikenal dengan istilah *corroborating evidence* yang secara harfiah berarti bukti yang diperkuat oleh kesaksian sebelum dipertimbangkan hakim.

## **Implementasi Prinsip *Exclusionary Rules Of Evidence* Jika Diterapkan Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Di Indonesia**

*The Exclusionary Rule of Evidence* berfungsi sebagai prinsip dasar yang menentukan penolakan terhadap bukti yang diperoleh melalui cara yang tidak sah atau ilegal. Akibatnya, bukti yang oleh Hakim dianggap telah diperoleh secara tidak tepat dapat dikecualikan dari pertimbangan selama persidangan berlangsung dan tidak akan menjadi faktor dalam proses pengambilan keputusan Hakim.<sup>16</sup> Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* pertama kali diutarakan dalam sistem hukum Amerika Serikat yang dilatarbelakangi oleh amandemen ke 4 Amerika Serikat yaitu adalah Hak masyarakat atas rasa aman atas diri, rumah, surat-surat dan harta bendanya, terhadap penggeledahan dan penyitaan tak beralasan, tidak boleh dilanggar, dan Surat Perintah tidak boleh dikeluarkan, kecuali jika ada sebab yang mungkin, didukung oleh sumpah atau penegasan, dan khususnya menjelaskan tempat yang akan digeledah, dan orang atau benda yang akan disita<sup>17</sup>. Konsep *Exclusionary Rules of Evidence* berakar pada Amandemen ke-4, memperoleh prominensi melalui kasus *Mapp v. Ohio*. Prinsip hukum ini berkaitan dengan

---

<sup>16</sup> Djiwandono, D.A Ylma, F.T. Sella, D.Q.A.N. (2024). "Prinsip *Exclusionary Rules Of Evidence* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika". *Junal Unes Law Review*, 6 (4).

<sup>17</sup> 4th Amendment of The United States of America.

ketidakadmisibilan bukti yang diperoleh melalui pengeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan standar hukum yang telah ditetapkan.

Terdapat dua metodologi untuk melegitimasi *Exclusionary Rules of Evidence*: metodologi normatif dan metodologi faktual." Perspektif normatif menekankan perlunya mencegah penegak hukum menggunakan bukti yang diperoleh melalui metode terlarang, sedangkan perspektif faktual menggarisbawahi gagasan bahwa pengecualian bukti yang diperoleh secara ilegal dapat berfungsi sebagai pencegah terhadap praktik penegakan hukum.<sup>18</sup> "Pemahaman ini berakar pada prinsip bahwa lebih baik membiarkan banyak orang yang bersalah lolos dari keadilan daripada salah menghukum satu orang yang tidak bersalah. Gagasan ini semakin diperkuat oleh pernyataan Mahkamah Agung bahwa pemerintah, khususnya penegakan hukum, tidak boleh mendapat keuntungan dari kesalahannya sendiri."<sup>19</sup> Tujuan dari adanya *Exclusionary Rules of Evidence* pada awalnya didasarkan pada alasan perlindungan terhadap integritas pengadilan dimana pengadilan dianggap akan tercemar integritasnya apabila menggunakan bukti yang diperoleh dari cara melawan hukum dalam memutus suatu perkara<sup>20</sup>. Prinsip ini mensyaratkan pengadilan untuk menolak bukti apa pun yang diperoleh melalui cara ilegal, terlepas dari apakah bukti tersebut memenuhi kriteria kelayakan penuntutan.

Aturan Eksklusi Bukti sejalan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Istilah "alat bukti yang sah" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa semua bukti yang disajikan di pengadilan harus diperoleh melalui cara yang sah, dan jenis bukti yang diizinkan terbatas pada yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1). Meskipun terkait dengan bukti yang diatur secara khusus oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini juga dapat berkaitan dengan Pasal 39 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai barang-barang yang dapat disita. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki peraturan khusus mengenai metodologi untuk memperoleh bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Situasi ini menciptakan peluang bagi petugas penegak hukum untuk terlibat dalam manipulasi bukti dan benda secara sengaja melalui metode ilegal, termasuk intimidasi, sehingga seolah-olah barang-barang tersebut terkait dengan tersangka atau terdakwa.

Di Jerman, Prinsip Aturan Eksklusi Bukti berkaitan dengan peraturan mengenai bukti yang diperoleh melalui cara ilegal atau tidak sah dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini menjamin bahwa bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hukum, termasuk hak asasi manusia, tidak dapat diterima dalam proses peradilan. Pelaksanaan prinsip ini di Jerman bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa sekaligus menjaga integritas sistem peradilan. Prinsip Aturan Eksklusi Bukti menegaskan bahwa bukti yang diperoleh melalui metode ilegal, termasuk paksaan atau pelanggaran prosedur, tidak dapat diterima dalam proses peradilan. Dalam kerangka sistem hukum Jerman, prinsip ini menekankan pelanggaran yang terjadi selama interogasi, berbeda dengan metodologi yang digunakan di negara lain, seperti Amerika Serikat, terutama terkait dengan protokol pengeledahan dan penyitaan.<sup>21</sup> Pasal 136a dari Kode Prosedur Pidana Jerman (*Strafprozessordnung – StPO*) pasal ini dengan tegas melarang

---

<sup>18</sup> Adam Ilyas. (2021). Praktik Penerapan *Exclusionary Rules* di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum* 50 (1) 49-59.

<sup>19</sup> Oaks, D. H. (1970). Studying the Exclusionary Rule in Search and Seizure. *The University of Chicago Law Review*, 37(4), <https://doi.org/10.2307/1598840>.

<sup>20</sup> Yurisprudensi *Mapp vs Ohio* (pengeledahan dan penyitaan), *Miranda vs Arizona*, *US vs Wade* dan *Gilbert vs California* (testimony identification) dan *Rochin and California* (shocking method).

<sup>21</sup> Carla Nathania. (2018). *Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan "Exclusionary Rules of Evidence" dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

metode itrogasi yang melibatkan penyiksaan, ancaman, paksaan, atau tindakan yang melanggar martabat manusia. Bukti yang diperoleh melalui cara-cara ini secara otomatis tidak dapat diterima di pengadilan<sup>22</sup>. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) mengatur penanganan bukti yang diperoleh melalui cara ilegal atau tidak sah dalam kerangka sistem peradilan pidana. Prinsip ini menjamin bahwa bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hukum, termasuk hak asasi manusia, tidak dapat diterima dalam proses peradilan. Pelaksanaan prinsip ini di Jerman bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa sekaligus menjaga integritas sistem peradilan.<sup>23</sup>

Di Indonesia, *exclusionary rules* tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun demikian, terdapat peluang untuk menerapkannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Saat ini, KUHP tidak membatasi secara tegas penggunaan bukti yang diperoleh secara ilegal, dan penerimaannya sering kali bergantung pada kebijakan hakim. Namun, beberapa putusan pengadilan di Indonesia sudah menerapkan pengecualian terhadap bukti ilegal. Misalnya, putusan Mahkamah Agung No. 45 PK/Pid.Sus/2009 dan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 105/Pid.B/2013/PN.BU, yang menolak bukti yang diperoleh secara tidak sah<sup>24</sup>. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam melindungi hak-hak tersangka, terutama terkait dengan praktik penyiksaan atau intimidasi oleh aparat penegak hukum. Penerapan *exclusionary rules* dapat menjadi mekanisme untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memperbaiki kualitas proses peradilan<sup>25</sup>. Jika dibandingkan penerapan prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* di Jerman Sistem hukum Jerman yang berbasis *civil law* secara tegas melarang bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Prinsip ini ditegakkan secara ketat untuk melindungi integritas proses peradilan. Sedangkan di Indonesia Sistem hukum Indonesia juga berbasis *civil law*, tetapi penerapan *exclusionary rules* masih kurang terstruktur. Diskresi hakim memainkan peran besar dalam menentukan apakah bukti ilegal dapat diterima atau ditolak. Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur secara tegas pengecualian bukti ilegal, tetapi sudah ada beberapa praktik pengadilan yang mengakui prinsip ini secara parsial<sup>26</sup>.

Dari uraian diatas peluang penerapan *Exclusionary Rules of Evidence* di Indonesia sangat mungkin, terutama dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dalam peradilan. Meskipun *exclusionary rules* tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, hakim di Indonesia dapat menggunakan diskresi untuk menolak bukti yang diperoleh secara tidak sah, terutama jika hal tersebut melanggar hak konstitusional terdakwa. Namun, penerapan prinsip ini membutuhkan reformasi hukum yang lebih tegas, terutama dengan revisi KUHP atau penerbitan regulasi yang lebih spesifik tentang penerimaan bukti dalam peradilan pidana. Hal ini juga membutuhkan pengawasan lebih ketat terhadap praktik investigasi oleh aparat penegak hukum, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak terdakwa.

---

<sup>22</sup> Strafprozessordnung (StPO) - Kode Prosedur Pidana Jerman, Pasal 136a yang mengatur tentang larangan interogasi yang melanggar hak asasi manusia.

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*).

<sup>24</sup> Carla Nathania. (2018). *Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan Exclusionary Rules of Evidence* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

<sup>25</sup> Ibid,

## Penutup

Sistem pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menggunakan sistem *civil law* seperti negara-negara Eropa. Pembuktian dalam sistem peradilan di Indonesia umumnya didasarkan pada doktrin bebas yang memberikan hakim wewenang untuk menilai dan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, selama bukti tersebut telah diatur dalam KUHAP atau peraturan khusus lainnya. Namun, kelemahan utamanya adalah kurangnya regulasi tegas mengenai larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara tidak sah. Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* berpeluang diterapkan di Indonesia, terutama dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dalam peradilan. Meskipun *exclusionary rules* tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, hakim di Indonesia dapat menggunakan diskresi untuk menolak bukti yang diperoleh secara tidak sah, terutama jika hal tersebut melanggar hak konstitusional terdakwa. Namun, penerapan prinsip ini membutuhkan reformasi hukum yang lebih tegas, terutama dengan revisi KUHAP atau penerbitan regulasi yang lebih spesifik tentang penerimaan bukti dalam peradilan pidana.

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti merekomendasikan agar pemerintah dapat melakukan reformasi KUHAP di masa depan yang dapat membuka peluang untuk mengadopsi *Exclusionary Rules Of Evidence* yang lebih jelas dan tegas, demi menjamin keadilan yang lebih baik serta perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat dalam proses peradilan pidana di Indonesia, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik investigasi oleh aparat penegak hukum, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Sofyan. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Cetakan Pertama: Yogyakarta.
- Andi Hamzah. (1986). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Dianti, F. (2023). *Hukum Pembuktian di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hamzah, Andy. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta.
- Harahap, Yahya. (2008). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Moeljatno. (2008). *Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- P.A.F. (2010). *Pembahasan KUHAP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Purwoleksono, Didik. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Rudy. (2003). *Konstitusionalisme Indonesia*. Universitas Lampung: Lampung.
- Soerjono, S & Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha: Jakarta.
- Oddy O.S. (2024). *Teori dan Hukum Pembuktian*.

### Jurnal

- Adam Ilyas. (2021). Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum* 50 (1) 49-59.

- Carla Nathania. (2018). "Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan "Exclusionary Rules of Evidence" dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- Djiwandono, D.A Ylma, F.T. Sella, D.Q.A.N. (2024). "Prinsip Exclusionary Rules Of Evidence Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika". *Junal Unes Law Review*, 6 (4).
- Hermansyah, Ssitem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Swara Justisia Volume 4*, 2020.
- Marlina, D. (2022). "Presumption of Innocence and Its Implementation in Indonesian Criminal Justice System." *Journal of Law and Justice*, 19(4), 300-315.
- Muhammad Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara," *Ilmu Politik Dan Komunikasi 7*, no. 1 (2017): 1-19.
- Nyoman Satyayudhadananjaya, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) DiKaji Dari Perspektif Subsistem Kepolisian," *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum IX*, no. 1 (2014): 87-94.
- Hartiati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang- Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1*, no. 4 (2013): 1-9.
- Oaks, D. H. (1970). *Studying the Exclusionary Rule in Search and Seizure*. The University of Chicago Law Review, 37(4), <https://doi.org/10.2307/1598840>.
- Raja Yuhaini et al., "Exclusionary Rules Dalam Tahap Pembuktian Di Pengadilan Guna Memperoleh Alat Bukti Yang Sah," no. 3 (2022): 838- 47.
- Sari, N. (2021). "Presumption of Innocence in Indonesian Criminal Law: Analysis of Legal Principles and Practices." *Indonesian Journal of Criminal Law*, 18(2), 150-165.
- Yurina Ningsi Eato, "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana," *Lex Crimen 6*, no. 2 (2017): 75-82.